

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Secara umum tujuan terbitnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta arus kas perusahaan. Pelaporan keuangan bermanfaat bagi para penggunanya dalam rangka proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, laporan keuangan haruslah memuat informasi yang akurat, relevan dalam mengambil keputusan. Sayangnya praktik-praktik kecurangan justru semakin meningkat. Kecurangan yang sering kali terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi.

Menurut standar akuntansi pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum dilaporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya dan tidak mengandung unsur kecurangan.

Di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktik-praktik kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahan. Dalam literasi *fraud auditing*, korupsi bukan sifat umum melainkan hanya salah satu dari bentuk kecurangan (*fraud*) di samping penyimpangan atas aset (*assets misappropriation*) dan pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*). Namun, istilah ini sudah terbakukan secara legal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan telah diperbarui di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecurangan (*fraud*) dalam sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Didi, 2018).

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap 9 Provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi. Salah satunya adalah Provinsi Riau. Dari tahun 2004-2018 tercatat 9 kasus korupsi Kepala Daerah. Kasus tersebut antara lain adalah kasus dugaan korupsi PON Riau pada tahun 2012 oleh Gubernur Riau, kasus suap alih fungsi lahan oleh Gubernur Riau tahun 2014, dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2005 oleh Bupati Rokan Hulu, kasus korupsi kehutanan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan kayu berafiliasi ke dua perusahaan bubur kertas dan kertas beroperasi di Riau tahun 2008 oleh Bupati Pelalawan, Bupati Siak dan Bupati Kampar, korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu oleh Bupati Indragiri Hulu tahun 2008, kasus suap APBD Riau oleh Bupati

Rokan Hulu tahun 2016, korupsi bantuan sosial tahun 2012 oleh Bupati Bengkalis (Riau Online, 9 Juni 2016).

Gambar 1.1 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
<p>Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp17,58 miliar pada Pemprov Riau atas pekerjaan, antara lain:</p> <p>Jasa konsultan untuk pekerjaan pembangunan gedung dan penyusunan blue print sistem informasi rujukan.</p> <p>Pengadaan komputer mainframe/ server sistem informasi rujukan, komputer note book, personal computer dan jaringan.</p> <p>Biaya implementasi Intelligent Operation Center (IOC) dan pengadaan komputer/ server, monitor, peralatan jaringan komputer, software, rak server, kamera, televisi/ radio/ tape/ soundsystem.</p> <p>Pekerjaan pembangunan gedung bedah sentral pada RSUD Arifin Achmad.</p> <p>Kelebihan pembayaran pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket B.</p>	11	17,58

Sumber : IHPS I Tahun 2017

Kecurangan terjadi karena adanya keinginan untuk memanipulasi data dalam membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pribadi tanpa mementingkan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan arti luas kecurangan yaitu semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang lain atau pihak lain.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah Teori *Fraud Triangle* (Hasanah, 2018), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Opportunity* atau kesempatan, (2) *Pressure* atau tekanan, (3) *Rationalization* atau pembenaran. Penelitian ini cenderung

menggunakan Teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu kesempatan, tekanan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori Fraud Triangle.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah komitmen organisasi. Menurut Chandra, dkk (2015) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi tempat bekerja. Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seseorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau instansinya, maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Arnita (2018), menjelaskan komitmen organisasi merupakan sikap yang dimiliki karyawan untuk berusaha keras bertahan didalam sebuah organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi menyebabkan mereka akan bekerja, bersikap dan berperilaku baik dan keras untuk organisasinya.

Selain komitmen organisasi, faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2013). Sistem insentif/ kompensasi merupakan hal penting karena mendorong definisi area hasil yang diinginkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai dan melebihi target kinerja. Namun insentif akan berkurang efektif apabila tidak sesuai antara keberhasilan yang didapatkan dengan penghargaan yang diterima. Sehingga timbul kecurangan untuk lebih memaksimalkan kompensasi. Hal ni disebabkan oleh individu merasa kurang puas akan

kompetensi yang diberikan oleh organisasi tersebut dibandingkan dengan pekerjaan yang telah mereka berikan terhadap organisasi. Chandra, dkk (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena semakin tinggi kesesuaian kompensasi di organisasi tersebut maka akan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kompetensi yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkan individu, maka individu akan merasa cukup dengan kompetensi yang telah diberikan sehingga mereka tidak harus melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi dengan melakukan kecurangan.

Budaya etis merupakan suatu aturan atau norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalam organisasi yang telah ditetapkan bersama dan ditaati oleh semua individu yang ada didalam organisasi tersebut dengan keinginan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pristiyanti (2012) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa budaya etis berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan adanya budaya etis semua kegiatan yang ada didalam organisasi tersebut diharapkan berjalan secara efektif. Karena individu mempunyai pedoman dalam bertindak dan akan merasa bersalah jika melanggar aturan.

Faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya kecurangan adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi adalah suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal dan akurat informasinya (Arnita, 2018).

Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Menurut Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh badan pemeriksa keuangan dan/atau standar akuntansi Pemerintahan PP RI Nomor 71/2010.

Aturan akuntansi memberikan pedoman pada manajemen bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan serta yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya.

Hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan antara komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Chandra, dkk (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap *fraud*, penelitian Arnita (2018) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian Ardiana (2016) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chandra, dkk (2015) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, didukung oleh penelitian Adi, dkk (2016) dan Hasanah (2018) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*.

Selanjutnya penelitian Chandra, dkk (2015) menemukan bahwa budaya etis tidak berpengaruh negatif terhadap *fraud*, berbeda dengan penelitian Arnila (2018) yang menemukan bahwa budaya etis berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian Sari (2018) menemukan bahwa budaya etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selanjutnya penelitian Arnila (2018) menemukan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*, berbeda dengan penelitian Nuraini, dkk (2018) yang menemukan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Kurniati (2018) menemukan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Chandra, dkk (2015) dan Arnila (2018) dengan mengambil variabel independen dari penelitian-penelitian tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian dan objek penelitian. Chandra, dkk (2015) menggunakan variabel kesesuaian kompensasi pada Dinas Pemerintah se Kabupaten Grobongan sedangkan Arnila (2018) menggunakan variabel komitmen organisasi, budaya etis dan ketaatan aturan akuntansi pada OPD Kabupaten Siak. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis dan ketaatan aturan akuntansi.

OPD provinsi Riau sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang masalah semakin banyaknya kejadian kecurangan yang terjadi pada organisasi maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Etis dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah budaya etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*).
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis terhadap kecurangan (*fraud*).
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan(*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Bagi Peneliti : untuk menambah wawasan dalam mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan serta untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta.
2. Bagi Pemerintah Daerah : sebagai bahan pertimbangan di dalam meninjau faktor yang mempengaruhi kecurangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kajian yang lebih luas dalam bahasan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini merupakan kesatuan yang terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan. Secara umum sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual.

Bab III : Metodologi penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, teknik analisis data, teknik pengujian hipotesis.

Bab IV : Analisis Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang analisis pengujian statistik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Di dalam bab ini juga akan di lakukan pembahasan terhadap seluruh hasil analisis statistik yang telah dilakukan dan di lengkapi dengan sejumlah penelitian pendukung dari peneliti dimasa lalu.

Bab V : Penutup, Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.